



Dilema Otoritas dan Kohesi Sosial: Kajian Sosiologis Kebebasan Beragama dan Aliran Baru di Kefamenanu, Nusa Tenggara Timur

Melkianus Suni¹, Helidorus F. Anin^{2*}, Nikolaus Uskono³

¹Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Timor, Kefamenanu, Indonesia

^{2*,3}Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Timor, Kefamenanu, Indonesia

Email: ¹melkysuny2345@gmail.com, ^{2*}helidorusfa@unimor.ac.id, ³nikolaus.uskono@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menempatkan Kota Kefamenanu, Nusa Tenggara Timur, sebagai locus penting dalam kajian kebebasan beragama karena keragamannya serta ikatan budaya lokal yang kuat, yang menjadikannya arena nyata bagi tarik-menarik antara kebebasan individu dalam memilih keyakinan dan norma sosial mayoritas. Fenomena munculnya aliran agama baru menimbulkan respons sosial, kultural, dan kelembagaan yang khas, berbeda dengan konteks di kota besar atau daerah lain. Berbeda dari studi sebelumnya yang cenderung melabeli aliran baru sebagai “sesat” atau “sempalan” dengan menekankan deviasi doktrinal, penelitian ini menawarkan perspektif alternatif dengan menyoroti interaksi sosial, nilai budaya, pengalaman eksistensial penganut baru, serta peran kebijakan dan koordinasi antar lembaga dalam membentuk relasi sosial. Menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus, informan dipilih secara purposif meliputi masyarakat, pejabat Kesbangpol, FKUB, staf Kantor Urusan Agama, dan penganut aliran agama baru. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara tematik. Temuan utama menegaskan tiga hal: (1) adanya konflik nilai antara kebebasan individu memilih keyakinan dengan norma budaya serta tekanan sosial mayoritas; (2) inefisiensi regulasi dan lemahnya koordinasi antarinstansi, termasuk keterbatasan kewenangan FKUB, yang memperburuk konflik dan miskomunikasi; dan (3) motivasi eksistensial menjadi faktor penting bagi individu bergabung dengan aliran baru meskipun berhadapan dengan stigma dan isolasi sosial. Penelitian ini menegaskan bahwa kebebasan beragama di Kefamenanu tidak hanya isu hak individu, tetapi juga menyangkut identitas sosial, integrasi kelompok, dan stabilitas masyarakat.

Kata Kunci: Kebebasan Beragama, Aliran Agama Baru, Dinamika Sosial.

Abstract

This study situates Kefamenanu, East Nusa Tenggara, as a significant locus for examining religious freedom, given its plural religious landscape and strong cultural traditions, which together create a concrete arena of tension between individual freedom of belief and dominant social norms. The emergence of new religious groups in this context has generated distinctive social, cultural, and institutional responses, markedly different from those in larger urban settings. Unlike previous studies that have tended to label such groups as “heretical” or “deviant” by focusing on doctrinal divergence, this research offers an alternative perspective by foregrounding social interactions, cultural values, the existential motivations of new adherents, and the role of policy frameworks and inter-agency coordination in shaping social relations. Adopting a qualitative case study approach, informants were purposively selected, including community members, officials from the National Unity and Political Agency (Kesbangpol), representatives of the Interfaith Harmony Forum (FKUB), staff of the Office of Religious Affairs, and followers of new religious movements. Data was collected through in-depth interviews, participant observation, and document analysis, and subsequently analyzed thematically. The findings underscore three key aspects: (1) value conflicts between individual religious freedom and cultural norms reinforced by majority pressures; (2) regulatory inefficiencies and weak inter-agency coordination, including the limited authority of FKUB, which exacerbate conflict and miscommunication; and (3) existential motivations as a critical factor

driving individuals to join new religious groups despite stigma and social isolation. Overall, the study demonstrates that religious freedom in Kefamenanu is not solely a matter of individual rights but is deeply interwoven with social identity, group integration, and community stability.

Keywords: Religious Freedom, New Religious Movements, Social Dynamics.

PENDAHULUAN

Kebebasan beragama, sebagai hak asasi manusia universal, menjadi pilar penting bagi terciptanya masyarakat harmonis. Secara sosiologis, pengakuan terhadap hak ini bukan sekadar normatif, tetapi hasil konstruksi sosial yang dipengaruhi sejarah, budaya, dan struktur kekuasaan (Fox, 2021; Muttaqin & Sulistiyanto, 2024). Di Indonesia, dengan keragaman agama dan budaya yang tinggi, kebebasan beragama menjadi isu sentral, terutama terkait kemunculan aliran agama baru, di mana pengkategorian negara terhadap “agama” dan “kepercayaan” memengaruhi pengakuan legal dan sosialnya (Butt, 2020; Crouch, 2012; Jegalus, 2024; Menchik, 2014). Kota Kefamenanu, Nusa Tenggara Timur, menjadi locus empiris untuk mengamati dinamika ini, karena keberadaan aliran baru di tengah komunitas mayoritas yang tradisional menambah kompleksitas keragaman dan memunculkan interaksi sosial yang mencerminkan penerimaan maupun penolakan terhadap perbedaan keyakinan (Menchik, 2019; Suhardiyanto et al., 2025).

Munculnya aliran agama baru di Kefamenanu merupakan proses sosial yang melibatkan dimensi spiritual, budaya, dan struktural secara bersamaan. Kajian sosiologis memberikan perspektif bahwa aliran agama baru selain mencerminkan dinamika pencarian makna hidup individu, juga mengindikasikan adanya perubahan dan penyesuaian dalam tatanan sosial yang telah mapan (Bubandt, 2014; Mawardi, 2024). Respons masyarakat yang bervariasi mulai dari penerimaan terbuka hingga penolakan yang dapat memicu ketegangan, menunjukkan bahwa kebebasan beragama adalah arena interaksi yang dibentuk oleh norma lokal, nilai budaya, dan hubungan kekuasaan yang berlaku (Hefner, 2016; Muttaqin & Sulistiyanto, 2024a). Dalam konteks globalisasi, keberadaan aliran baru menghadapi tantangan ganda: menyesuaikan diri dengan tuntutan sistem sosial yang lebih luas sekaligus bernegosiasi dengan aturan dan norma lokal yang mengatur legitimasi keberagamaan (Beyer, 2013). Oleh karena itu, analisis terhadap fenomena ini memerlukan pemahaman mendalam mengenai struktur sosial, mekanisme integrasi dan kontrol sosial, serta persepsi kolektif masyarakat terhadap kebebasan beragama sebagai bagian dari dinamika kehidupan sosial yang terus berkembang (Fox, 2020).

Berhadapan dengan fenomena ini, kerangka teoretis Berger (2014) sangat relevan untuk memahami dinamika kebebasan beragama di Indonesia yang semakin plural. Menurut Berger, agama bukan hanya ranah privat, tetapi institusi sosial yang membentuk identitas kolektif, nilai bersama, dan legitimasi sosial. Proses pluralisasi menjadikan agama arena interaksi, negosiasi, dan kompetisi di ruang publik, sehingga kebebasan beragama tidak sekadar hak individu, melainkan juga persoalan sosial yang menyangkut relasi mayoritas–minoritas (Beaman, 2015; Mu’ti & Burhani, 2019). Dalam konteks Kefamenanu, pluralisasi ini tampak dalam interaksi antara komunitas mayoritas yang berpegang pada norma tradisional, lembaga negara-lokal seperti Kesbangpol dan Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB), serta penganut aliran baru yang berupaya memperoleh legitimasi. Pluralisasi mendorong agama diperdebatkan secara publik, sehingga aliran baru memiliki posisi tawar meski sering distigmatisasi sebagai “sesat.” Di sini terjadi proses legitimasi dan delegitimasi, dimana aliran baru mempertahankan keyakinannya melalui praktik keagamaan dan argumentasi moral, sementara masyarakat mayoritas atau lembaga resmi menegaskan kembali struktur keagamaan yang dominan. Dengan demikian, teori pluralisasi Berger memberi kerangka untuk menempatkan aliran baru di Kefamenanu sebagai bagian dari dinamika sosial di mana kebebasan beragama dinegosiasikan melalui interaksi, konflik, dan kompromi di ruang publik.

Dalam kerangka kontemporer, Breskaya, Finke, dan Giordan (2021) menekankan bahwa kebebasan beragama merupakan fenomena multidimensi yang dipengaruhi oleh aspek politik, hukum, dan sosial, yang tidak pernah netral karena terkait erat dengan struktur kekuasaan, relasi antaragama, serta kebijakan negara. Kerangka ini sangat relevan dengan konteks Indonesia yang memiliki keragaman tinggi namun kerap menghadapi ketegangan dalam mengelola perbedaan, termasuk kemunculan aliran keagamaan baru. Sejalan dengan pandangan Finke (2013), pembatasan agama sering kali berakar pada kepentingan politik dan dominasi kelompok tertentu, sehingga kebebasan beragama erat hubungannya dengan distribusi kekuasaan di masyarakat. Perspektif multidimensi ini membantu menjelaskan temuan penelitian di Kefamenanu: pertama, aspek regulasi dan lemahnya koordinasi antarinstansi merefleksikan problem pada dimensi politik-hukum; kedua, konflik nilai antara kebebasan individu dan norma budaya mayoritas menunjukkan ketegangan dalam dimensi sosial; dan ketiga, stigma serta isolasi terhadap penganut aliran baru menggarisbawahi bagaimana faktor sosial membatasi integrasi mereka dalam komunitas. Pemikiran klasik Karl Marx dan Max Weber memberikan lensa kritis tambahan: Marx memandang agama sebagai

instrumen hegemonik bagi kelompok dominan, sedangkan Weber menyoroti peran nilai agama dalam membentuk etos kerja, tindakan sosial, dan orientasi ekonomi. Jika dibandingkan dengan pendekatan pluralisme yang diusung Berger maupun kerangka multidimensi Breskaya, perspektif ini memperlihatkan bahwa kebebasan beragama di Indonesia tidak hanya menyangkut hak normatif, tetapi juga terkait dengan dinamika kekuasaan, legitimasi, serta struktur sosial-ekonomi yang melingkupinya (Alon et al., 2017; Fox, 2021; Mu'ti & Burhani, 2019).

Penelitian ini menyoroti kemunculan aliran agama baru di Indonesia dengan fokus pada Kota Kefamenanu, sekaligus menawarkan kebaruan melalui pendekatan sosiologis yang menempatkan aliran baru setara dengan agama-agama mainstream, berbeda dari studi terdahulu yang cenderung melabelinya sebagai “sempalan” atau “sesat” (Sirnopati, 2020). Teori konflik Marx dan Weber serta kerangka multidimensi kebebasan beragama dari Breskaya dkk. (2021) membantu membaca dinamika ini secara konkret. Dari sisi politik-hukum, lemahnya regulasi dan koordinasi antarinstansi di Kefamenanu menunjukkan keterbatasan negara dalam menjamin perlindungan kebebasan beragama, sejalan dengan pandangan Finke (2013) bahwa pembatasan agama sering berakar pada kepentingan politik dominan. Dari sisi sosial, pelabelan “sesat” dan resistensi budaya mencerminkan strategi hegemonik kelompok mayoritas sebagaimana dikemukakan Marx, sekaligus memperlihatkan peran nilai tradisional dalam membatasi kebebasan individu sebagaimana ditegaskan Weber. Kerangka multidimensi Breskaya juga menjelaskan bagaimana konflik nilai dan stigma sosial membatasi integrasi penuh kelompok baru di masyarakat. Relevansi teori ini tercermin dalam sikap moderat Kepala Kesbangpol Kabupaten Timor Tengah Utara yang menegaskan bahwa keberadaan Yayasan Karpet Keajaiban Indonesia (YKKI) dan Gereja Akhir Zaman sebaiknya ditanggapi bukan dengan kekerasan, melainkan dengan penghormatan terhadap kebebasan beragama (NTTOnlineNow, 2022). Dengan demikian, penelitian ini menegaskan kebaruan pendekatannya dengan menunjukkan bahwa kebebasan beragama di Kefamenanu tidak hanya menyangkut hak individual, tetapi juga menjadi arena tarik-menarik antara kepentingan politik, norma budaya, dan legitimasi sosial dalam menjaga kohesi komunitas.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, menempatkan Kota Kefamenanu, Nusa Tenggara Timur, sebagai lokasi representatif untuk memahami dinamika sosial terkait kemunculan aliran agama baru dan kebebasan beragama. Pendekatan ini memungkinkan penggalian mendalam terhadap persepsi, pengalaman, dan interaksi sosial masyarakat dalam konteks keragaman agama yang ada. Fokus penelitian terletak pada kualitas dan kedalaman data, yang memungkinkan pemahaman komprehensif terhadap kompleksitas sosial, nilai-nilai budaya, serta interaksi antarindividu dan antar kelompok dalam masyarakat setempat (Basrowi & Suwandi, 2008). Penelitian kualitatif menekankan pemahaman konteks sosial secara rinci, sehingga fenomena sosial yang kompleks dapat dianalisis secara holistik dan mendalam (Creswell & Poth, 2018). Informan penelitian dipilih secara purposif dari berbagai pihak terkait, berjumlah 20 orang yang terdiri atas pejabat Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) (n=2), anggota Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) (n=5), staf Kantor Urusan Agama (n=3), masyarakat umum (n=6), serta penganut aliran agama baru (n=4). Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh gambaran yang lebih holistik mengenai sikap, pengalaman, dan interaksi sosial antar kelompok di masyarakat.

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali persepsi dan pengalaman informan secara personal, sementara observasi partisipatif memungkinkan peneliti memahami interaksi sosial dalam konteks yang alami. Studi dokumentasi mendukung kedua teknik tersebut dengan memberikan landasan kontekstual dan administratif terhadap fenomena yang diamati. Ketiga teknik ini dipadukan untuk menghasilkan data yang kaya, mendalam, dan kontekstual, sehingga fenomena sosial-keagamaan di Kefamenanu dapat dipahami secara menyeluruh dalam kerangka sosial dan budaya masyarakat setempat (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014).

Analisis data dilakukan menggunakan analisis tematik dengan pendekatan deduktif, di mana tema-tema utama diturunkan dari kerangka teori mengenai kebebasan beragama dan dinamika sosial-keagamaan yang telah dirumuskan sebelumnya. Proses analisis dilakukan melalui tahap transkripsi hasil wawancara, pengodean data berdasarkan kategori konseptual dari teori, pengelompokan kode menjadi tema, dan penafsiran untuk menghubungkan temuan empiris dengan kerangka teoritis (Braun & Clarke, 2006). Seluruh proses analisis dilakukan secara manual melalui pencatatan sistematis dan penyusunan matriks tematik guna menjaga transparansi serta keterlacakan proses penelitian. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan member checking, sedangkan aspek etika penelitian diperhatikan dengan menjaga kerahasiaan identitas informan, memperoleh persetujuan partisipasi, serta memperhatikan sensitivitas sosial dan budaya lokal (Creswell & Poth, 2018; Lincoln & Guba, 1985).

Peneliti juga merefleksikan posisinya sebagai outsider terhadap konteks sosial-keagamaan masyarakat Kefamenanu. Posisi ini memberikan keuntungan berupa jarak analitis yang memungkinkan pandangan lebih objektif, namun juga menuntut empati dan kepekaan budaya dalam membangun kepercayaan dengan informan. Refleksi terhadap posisi sosial, latar belakang akademik, serta potensi bias pribadi dilakukan secara berkelanjutan selama proses penelitian. Pendekatan reflektif ini membantu memastikan bahwa interpretasi yang dihasilkan tidak semata dipengaruhi oleh sudut pandang peneliti, tetapi juga mencerminkan realitas sosial sebagaimana dipahami oleh para partisipan penelitian (Finlay, 2002).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persepsi Kebebasan Beragama sebagai Otoritas Individu dan Kelompok

Dalam perspektif sosiologi, kebebasan beragama merupakan hak fundamental individu dan kelompok untuk menentukan atau berpindah keyakinan sesuai dengan pencarian makna hidup dan kebutuhan spiritualnya. Agama, sebagaimana dijelaskan oleh Berger (2014), berperan sebagai konstruksi sosial yang membentuk identitas individu dan kolektif melalui proses sosialisasi dan interaksi sosial. Keputusan seseorang untuk bergabung dengan aliran agama baru selalu berakar pada konteks sosial, budaya, dan jaringan relasi yang membentuk pandangan hidup masyarakat (Fox et al., 2021; Breskaya & Giordan, 2019). Dalam konteks Kefamenanu yang bercorak komunal, kebebasan beragama tampil sebagai arena negosiasi identitas antara otonomi individu dan norma kolektif yang menekankan kesetiaan pada komunitas.

Hasil wawancara memperlihatkan bahwa pilihan individu terhadap keyakinan baru memunculkan ketegangan di ruang domestik. Seorang suami menuturkan:

“Istri saya menunjukkan perubahan yang cukup besar setelah bergabung dengan aliran agama baru. Setelah kembali dari kantor dia lebih banyak berada di dalam kamar. Dia menganggap bahwa hidup rumah tangga tidak lebih penting dari agamanya. Dia bahkan tidak segan-segan untuk bercerai jika saya berniat mengekanginya.” (Wawancara, 30 Agustus 2023).

Narasi ini secara gamblang mengilustrasikan bagaimana privatisasi agama, sebagaimana digagas oleh Berger (2014), berbenturan keras dengan struktur sosial komunal di Kefamenanu, di mana agama berfungsi sebagai penanda kesetiaan kelompok dan fondasi moral bersama. Tindakan sang istri dipersepsikan sebagai pembangkangan terhadap tatanan budaya, karena menempatkan agama dalam ruang personal dan terlepas dari kontrol sosial keluarga. Dalam masyarakat yang menjadikan agama sebagai simbol keterikatan sosial, pergeseran orientasi religius menuju ranah individual menimbulkan kegelisahan moral yang mengancam stabilitas komunitas. Konflik rumah tangga tersebut menyingkap pertarungan antara religiusitas individual dan nilai kolektif yang mengatur harmoni sosial masyarakat Kefamenanu.

Ketegangan yang sama muncul pada pernyataan informan lain:

“Sejak bergabung dengan aliran agama baru tersebut, istri saya sudah tidak makan bersama dengan kami. Sangat sulit kami berkomunikasi, bahkan dengan anak-anak sekalipun. Pernah saya mendatangi seorang rohaniawan Katolik untuk bantu mendoakan karena saya menganggap perubahan yang dialami istri saya merupakan kuasa dari roh jahat.” (Wawancara, 30 Agustus 2023).

Kutipan ini menunjukkan bagaimana perubahan keyakinan dibaca dalam bingkai moral dan spiritual komunitas. Dalam struktur sosial yang menempatkan agama sebagai perekat keluarga, tindakan berpindah iman diartikan sebagai krisis relasional yang mengguncang keseimbangan sosial. Fox et al. (2021) dan Breskaya et al. (2022) menegaskan bahwa kebebasan beragama dalam masyarakat religius sering kali dibatasi oleh norma sosial yang berfungsi menjaga kohesi. Di Kefamenanu, perbedaan keyakinan dapat mengganggu praktik kolektif seperti doa keluarga, ritual adat, dan perayaan keagamaan, serta menantang legitimasi budaya yang menautkan iman dengan identitas sosial.

Pilihan individu untuk bergabung dengan aliran baru juga memunculkan stigma sosial dan eksklusi di ruang publik. Dalam kerangka multidimensi kebebasan beragama—yang mencakup aspek hukum, sosial, dan politik—resistensi terhadap kelompok baru bersumber dari kelemahan regulasi dan dominasi kelompok mayoritas yang mengontrol narasi ortodoksi (Breskaya et al., 2021; Fitria & Tanggok, 2020). Akibatnya, para penganut aliran baru mengalami marginalisasi simbolik maupun praktis, seperti pengucilan sosial dan pembatasan partisipasi dalam kegiatan komunal. Situasi ini menegaskan bahwa di Kefamenanu, hak individu untuk menentukan keyakinan terus berhadapan dengan tekanan sosial untuk menjaga kesatuan moral komunitas. Konflik keluarga dan tekanan sosial tersebut mencerminkan dinamika struktural yang memperlihatkan bagaimana otoritas religius individu dibentuk, dinegosiasikan, dan dibatasi oleh tatanan sosial yang lebih luas (Jegalus et al., 2024).

Kebebasan Beragama sebagai Keutamaan Sosial

Kebebasan beragama tidak hanya dimaknai sebagai hak individu, tetapi juga merupakan sebuah keutamaan sosial yang memerlukan penghormatan, perlindungan, dan pengakuan oleh masyarakat luas. Breskaya (Breskaya et al., 2022) menegaskan bahwa dalam konteks masyarakat majemuk, dialog antaragama menjadi landasan utama dalam membangun harmoni sosial serta mencegah konflik yang berpotensi merusak kohesi komunitas. Selain itu, perlindungan terhadap kelompok marginal atau minoritas agama menjadi esensial agar prinsip kebebasan beragama tidak sekadar retorika, melainkan terimplementasi secara nyata dalam interaksi sosial.

Dalam konteks Kota Kefamenanu, partisipasi aktif kelompok aliran agama baru dalam kegiatan sosial, seperti bantuan karitatif dan pendidikan nonformal, menjadi salah satu wujud konkret upaya integrasi sosial dan penciptaan citra positif di masyarakat. Hal ini sekaligus menunjukkan kesadaran kelompok minoritas tersebut akan pentingnya membangun relasi sosial yang konstruktif untuk mengurangi stigma negatif dan meningkatkan rasa saling percaya (Breskaya & Giordan, 2019a).

Seorang responden mengungkapkan pengalaman mereka:

“Kelompok aliran baru terlibat dalam kegiatan karitatif, seperti memberi bantuan sembako dan pendidikan non formal.” (Wawancara, 30 Agustus 2023)

Meskipun demikian, sikap ketidakterbukaan dan kecurigaan yang masih melekat di masyarakat mayoritas menjadi hambatan utama dalam praktik dialog dan kerukunan beragama. Perasaan curiga ini sering muncul dari ketidakpahaman dan stereotip negatif terhadap aktivitas kelompok agama baru, yang pada akhirnya menimbulkan tindakan seperti *sweeping* dan pengawasan yang berlebihan.

“Kami pernah melakukan sweeping ke yayasan mereka. Hal ini kami lakukan karena hampir setiap malam mereka berdoa dan bernyanyi layaknya melakukan ibadah.” (Wawancara, 30 Agustus 2023).

“Pada kesempatan lain, kami mencurigai aksi bagi-bagi beras dan telur itu merupakan pendekatan yang mereka lakukan untuk mencari simpati anggota baru.” (Wawancara, 30 Agustus 2023).

Fenomena *sweeping* dan kecurigaan terhadap kelompok agama baru di Kefamenanu tidak dapat dipahami hanya sebagai ekspresi ketidakpercayaan, melainkan sebagai manifestasi dari dominasi nilai mayoritas dan distribusi kekuasaan yang timpang. Dalam perspektif Marx, konflik sosial berakar pada kepentingan kelompok dominan yang mempertahankan kontrol melalui mekanisme ideologis dan sosial, sementara Weber menekankan bahwa otoritas tradisional berfungsi melanggengkan legitimasi mayoritas, sehingga setiap ekspresi keyakinan baru dipersepsi sebagai penyimpangan dari tatanan yang mapan. Temuan Alon et al. (2017) memperkuat pandangan ini dengan menunjukkan bahwa norma, nilai, dan kekuasaan kelompok dominan dapat menjadi penghalang bagi integrasi minoritas. Praktik *sweeping* dan pengawasan berlebihan, dengan demikian, bukan sekadar upaya menjaga keteraturan, tetapi bentuk hegemoni sosial yang menciptakan stigma, diskriminasi, dan pengucilan. Kondisi ini menegaskan bahwa kebebasan beragama sulit diwujudkan sebagai keutamaan sosial ketika ruang publik dikendalikan oleh logika dominasi mayoritas, yang menghambat partisipasi dan integrasi kelompok agama baru dalam kehidupan bermasyarakat (Finke, 2013).

Kesenjangan antara upaya partisipasi kelompok agama baru dan ketidakpercayaan mayoritas berakar pada konstruksi sosial identitas dan keanggotaan komunitas. Modal sosial yang positif memang dapat terbentuk melalui ikatan dan jembatan sosial (Mansur et al., 2023; Pratama et al., 2021), namun dalam konteks Kefamenanu, stigma dan kecurigaan mayoritas menghambat proses ini karena ada ketakutan terhadap pergeseran identitas kolektif dan dominasi nilai (Djainudin, 2022; Roen et al., 2023). Praktik *sweeping* dan pengawasan berlebihan tidak hanya memperkuat marginalisasi dan isolasi, tetapi juga menimbulkan tekanan psikologis pada kelompok minoritas (Alon et al., 2017), serta berpotensi memicu konflik horizontal tanpa adanya ruang dialog dan rekonsiliasi yang efektif (Setyaningsih et al., 2025). Norma lokal yang dimaksudkan untuk menjaga stabilitas sosial justru berfungsi ganda: di satu sisi menopang keteraturan, tetapi di sisi lain membatasi kebebasan beragama dan menyingkirkan kelompok minoritas dari ruang dialog formal maupun informal (Febriani & Nurberlian, 2024; Mansur et al., 2023; Breskaya et al., 2021; Breskaya & Giordan, 2019). Dengan demikian, kebebasan beragama menuntut keseimbangan antara hak individu dan kepentingan kolektif (Berger, 2014; Fox, 2021), yang hanya dapat diwujudkan melalui pendidikan toleransi, penguatan dialog antar komunitas, dan kebijakan inklusif untuk memperkuat kohesi sosial dalam masyarakat pluralistik (Menchik, 2019).

Mendirikan dan Menyebarkan Aliran Agama Baru

Pendirian aliran agama baru menghadirkan tantangan administratif dan legal yang kompleks, terutama terkait pengakuan formal, perizinan, serta penggunaan simbol keagamaan yang menjadi identitas komunitas, di mana negara berperan penting dalam mengatur, membatasi, atau melegitimasi praktik keagamaan (Beyer & Beaman, 2019; Durham & Clark, 2015). Namun, pengaturan ini kerap dipengaruhi norma mayoritas, kepentingan politik, dan distribusi kekuasaan, sehingga berpotensi membatasi kebebasan kelompok minoritas (Fox et al., 2021; Hurd, 2015). Di Indonesia, pengawasan terhadap aliran baru sering dilakukan secara tidak sistematis dan informal oleh instansi seperti Kesbangpol, yang memicu ketidakjelasan prosedural dan potensi konflik, karena kelompok baru merasa terbatasi dalam mengekspresikan identitasnya, sementara negara berada pada dilema antara penegakan hukum, pemeliharaan ketertiban, dan penghormatan kebebasan beragama (Giordan & Pace, 2014; Hurd, 2015). Sebagaimana diungkapkan oleh seorang pejabat Kesbangpol:

“Hal yang membingungkan kami di Kesbangpol adalah mereka mengantongi izin sebagai ormas, tetapi dalam praktiknya mereka memasang simbol keagamaan di gedung layaknya tempat ibadah.” (Wawancara, 30 Agustus 2023).

Fenomena ini mencerminkan dilema regulasi di Indonesia yang mengatur secara ketat enam agama resmi, sementara keberadaan aliran baru sering berada di ruang abu-abu hukum. Dalam konteks ini, praktik seperti penggunaan simbol keagamaan oleh aliran baru tanpa pengakuan formal menimbulkan ketegangan sosial dan persoalan legalitas (Febriani & Nurberlian, 2024; Tania Murray Li, 2020).

Selain itu, penyebaran aliran agama baru ini juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Banyak kelompok aliran baru memanfaatkan media sosial, aplikasi pesan instan, dan platform daring untuk menjalankan kegiatan rohani dan menyebarkan ajaran mereka, sehingga pengawasan langsung dari pemerintah maupun masyarakat menjadi lebih sulit. Seorang informan bercerita:

“Pola penyebaran agama baru menggunakan aplikasi Church and Almighty God (CAG). Istri saya tiap hari headset di telinga, katanya komunikasi kami bersifat duniawi, dia mau mendengarkan renungan lewat HP untuk menimba pesan surgawi.” (Wawancara, 30 Agustus 2023).

Narasi ini menunjukkan bahwa praktik keberagamaan kini tidak lagi bergantung pada ruang fisik, melainkan telah meluas ke ruang digital yang menjadi medium baru bagi pembentukan makna dan relasi keagamaan. Dalam perspektif Peter L. Berger (2014), realitas sosial senantiasa dikonstruksi melalui interaksi manusia; dan di era digital, konstruksi ini juga berlangsung melalui interaksi daring. Melalui aplikasi seperti Church and Almighty God (CAG), individu membangun realitas keagamaan yang otonom, di mana ruang digital berfungsi sebagai “komunitas virtual” yang memungkinkan penganut aliran baru berinteraksi, beribadah, dan memelihara rasa kebersamaan tanpa harus tampil di ruang publik yang penuh tekanan sosial.

Dalam kerangka Heidi Campbell (2021), ruang digital menciptakan bentuk baru dari *digital religion*, yakni pengalaman religius yang tidak lagi terikat pada lokasi geografis atau institusi formal, melainkan berlangsung dalam jaringan kepercayaan yang cair, interaktif, dan transnasional. Platform digital seperti CAG tidak sekadar menjadi saluran komunikasi, tetapi ruang aman (*safe space*) yang memberi perlindungan simbolik dan psikologis bagi anggotanya untuk meneguhkan identitas spiritual di tengah stigma atau kecurigaan masyarakat mayoritas. Beyer dan Beaman (2019) menambahkan bahwa globalisasi dan teknologi digital telah memunculkan bentuk “*religious individualization*,” di mana individu memiliki kapasitas untuk merancang dan menegosiasikan pengalaman beragama di luar struktur otoritas tradisional.

Dengan demikian, kehadiran ruang digital bukan sekadar memperluas saluran penyebaran ajaran, tetapi juga menggeser lokus otoritas religius. Penganut aliran baru dapat menciptakan sistem makna dan solidaritas yang relatif mandiri dari kontrol sosial maupun negara. Dalam konteks Kefamenanu, praktik digital seperti ini memberi peluang bagi komunitas minoritas untuk mempertahankan eksistensinya tanpa harus berhadapan langsung dengan tekanan sosial dan keterbatasan regulatif di dunia nyata. Namun, paradoksnya, semakin kuat eksistensi komunitas virtual ini di dunia maya, semakin besar pula pengawasan dan kecurigaan yang muncul dari masyarakat dan aparat terhadap aktivitas keagamaan non-mainstream (INFID, 2020; Roen et al., 2023; Fox, 2021).

Pengalaman Eksistensial sebagai Dasar Kesalehan Pribadi

Pengalaman eksistensial dalam kajian agama dan sosiologi kontemporer dipahami sebagai momen intens ketika individu berinteraksi dengan realitas transenden yang membentuk kembali makna hidup, orientasi nilai, dan identitas spiritualnya, di mana pengalaman religius ini tidak hanya bersifat privat tetapi juga

dimediasi oleh konteks sosial, budaya, dan interaksi kolektif (Berger, 2014; Beyer & Beaman, 2019; Breskaya et al., 2021). Konsep *religare* menegaskan bahwa praktik keagamaan adalah proses rekoneksi dengan Tuhan atau kekuatan transenden, sering kali setelah krisis atau ketidakpastian eksistensial, membentuk kesalehan yang autentik berbeda dari sekadar warisan ritual; dalam konteks modern, pengalaman ini juga dapat berlangsung melalui ruang digital dan komunitas virtual yang memperluas cara individu mengartikulasikan iman serta membangun narasi spiritual kolektif (Durham & Clark, 2015; Giordan & Pace, 2014). Seorang informan yang juga pemimpin aliran agama baru menceritakan pengalaman eksistensialnya secara sangat personal:

“Saya membentuk aliran agama ini setelah mengalami kecelakaan hebat. Saat tidak sadar di rumah sakit, saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Setelah sadar, saya sembuh dan mendapat perintah untuk mendirikan agama baru.” (Wawancara, 10 September 2023).

Narasi ini menegaskan bahwa pengalaman tersebut merupakan titik balik yang mengubah pandangan hidupnya secara fundamental dan memberikan otoritas spiritual yang kuat untuk mendirikan aliran agama baru. Kesalehan dan pengikutannya bukan hasil tekanan eksternal atau pewarisan sosial, melainkan lahir dari keputusan pribadi yang autentik dan penuh kesadaran spiritual. Hal ini diperkuat oleh wawancara lain yang menunjukkan bahwa proses pengikutsertaan dalam aliran tersebut bersifat sukarela dan didasarkan pada narasi pengalaman otentik sang pemimpin, bukan paksaan atau tekanan sosial:

“Saya pemimpin aliran ini, tapi jemaat tidak pernah dipaksa. Saya hanya bercerita tentang pengalaman sembuh dari sakit dan kharisma bisa membantu orang lain.” (Wawancara, 10 September 2023).

Temuan di Kefamenanu menunjukkan bahwa pengalaman religius merupakan titik krusial perjumpaan individu dengan realitas transenden yang membentuk kembali makna hidup, identitas spiritual, dan komitmen keagamaan secara otentik. Iman dalam konteks ini dipahami bukan sebagai bentuk konformitas sosial, melainkan sebagai keputusan eksistensial yang bebas dan bertanggung jawab (Durham & Clark, 2015; Fox, 2021; Giordan & Pace, 2014). Konsep *religare* menegaskan agama sebagai proses rekoneksi personal dengan Tuhan setelah melewati krisis atau ketidakpastian, sehingga agama tidak hanya diwariskan secara budaya, tetapi juga dipilih secara sadar. Fenomena ini menjelaskan munculnya aliran baru di Kefamenanu, meskipun pilihan tersebut kerap berimplikasi pada keterasingan, konflik keluarga, stigma sosial, dan kesulitan integrasi dalam komunitas karena bertentangan dengan norma budaya mayoritas (Berger, 2014; Breskaya & Giordan, 2019; Febriani & Nurberlian, 2024; Widyawati et al., 2024).

Di sisi lain, peran pemimpin aliran sebagai fasilitator pengalaman spiritual otentik memberi arah pada identitas kolektif pengikut, tetapi posisi mereka sering dipersoalkan oleh masyarakat luas, sehingga menimbulkan marginalisasi, pembatasan ruang ibadah, dan pengucilan sosial (Beyer & Beaman, 2019; Roen et al., 2023). Pilihan religius berbasis pengalaman eksistensial juga dipersepsi sebagai ancaman terhadap stabilitas norma mayoritas, sehingga memicu resistensi, diskriminasi, hingga eksklusi (Fox, 2021; Hurd, 2015; Asmah-Sey, 2024; Muttaqin & Sulistiyanto, 2024). Namun, pengakuan terhadap pengalaman eksistensial ini membuka peluang untuk memahami agama sebagai fenomena hidup yang dinamis dan personal. Dengan menempatkan pengalaman religius sebagai dimensi penting kebebasan beragama, konteks Kefamenanu menegaskan perlunya dialog lintas iman, penghormatan atas keragaman keyakinan, dan kebijakan sosial yang inklusif agar pengalaman personal tidak menjadi sumber konflik, tetapi justru memperkuat kohesi sosial dan stabilitas masyarakat pluralistik (Fox, 2021; Widyawati et al., 2024).

Tantangan Pengawasan dan Regulasi terhadap Aliran Agama Baru

Fenomena pengawasan terhadap aliran agama baru di Kefamenanu memperlihatkan kompleksitas birokrasi dalam mengelola isu kebebasan beragama. Mekanisme pengawasan melibatkan berbagai instansi, seperti Kesbangpol, Kementerian Agama, dan FKUB, yang bekerja tanpa koordinasi terpadu. Fragmentasi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan menurunkan efektivitas penanganan konflik, terutama ketika tanggung jawab administratif dan sosial saling tumpang tindih (Fox et al., 2021; Giordan & Pace, 2014). Dalam konteks ini, regulasi tidak hanya berfungsi sebagai alat hukum, tetapi juga mencerminkan kapasitas negara dalam mengatur relasi agama dan ruang publik (Durham & Clark, 2015).

Seorang pejabat Kesbangpol menjelaskan bahwa koordinasi antarinstansi masih bergantung pada situasi krisis:

“Kesbangpol sering turun langsung ke lapangan saat ada keributan, tapi penanganan itu seharusnya domain Departemen Agama.” (Wawancara, 30 Agustus 2023).

Pernyataan ini mengilustrasikan fragmentasi kewenangan dalam struktur birokrasi lokal, di mana fungsi pengawasan berjalan tanpa batas institusional yang jelas. Berdasarkan kerangka teori Weberian, pembagian tugas yang tidak sistematis menimbulkan disorientasi peran dan menurunkan akuntabilitas. Ketika Kesbangpol terlibat langsung dalam isu yang seharusnya ditangani Kementerian Agama, koordinasi vertikal dan horizontal antarinstansi menjadi kabur. Situasi ini mencerminkan gejala klasik birokrasi patrimonial, di mana reaksi administratif lebih menonjol daripada perencanaan struktural, sehingga penanganan konflik bersifat sementara dan reaktif (Beyer & Beaman, 2019; Magalhães, 2020).

Persoalan serupa muncul pada FKUB yang seharusnya menjadi wadah dialog antarumat beragama:

“FKUB memberi rekomendasi untuk membatasi penyebaran, tapi kami tidak punya otoritas untuk menghukum.” (Wawancara, 25 Agustus 2023).

Kutipan ini menegaskan keterbatasan kewenangan FKUB dalam sistem pengawasan agama. Secara fungsional, FKUB memiliki legitimasi moral, namun tanpa dasar hukum yang mengikat, lembaga ini tidak mampu berperan efektif dalam menyelesaikan konflik atau menegakkan kebijakan. Dalam perspektif religious governance, hal ini menandakan pergeseran fungsi negara dari pengawasan aktif menuju koordinasi simbolik—di mana regulasi agama bersifat administratif, bukan substantif (Hurd, 2015; Breskaya et al., 2022). Akibatnya, pelaksanaan kebijakan kerap berhenti di tingkat rekomendasi tanpa tindak lanjut hukum yang konkret.

Kondisi birokrasi yang terfragmentasi ini memperlemah kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola kebebasan beragama secara sistematis. Tumpang tindih kewenangan antara Kesbangpol, Kementerian Agama, dan FKUB menghasilkan kebijakan yang tidak konsisten serta penanganan konflik yang bergantung pada inisiatif individu, bukan mekanisme kelembagaan. Fenomena ini sejalan dengan kritik Weber terhadap birokrasi yang kehilangan rasionalitas instrumental akibat lemahnya koordinasi dan disiplin administratif. Untuk memperbaiki situasi ini, dibutuhkan pedoman operasional yang tegas, sinergi antarinstansi, dan sistem komunikasi lintas sektoral yang efisien. Langkah-langkah tersebut penting untuk membangun tata kelola keagamaan yang selaras dengan prinsip *good governance*, yakni transparansi, partisipasi, dan koordinasi efektif dalam melindungi kebebasan beragama (Mansur et al., 2023; Fox et al., 2021).

Kebebasan Beragama dalam Kerangka Negara dan Hak Asasi Manusia

Indonesia, sebagai negara Pancasila, memberikan jaminan kebebasan beragama yang dijalankan dalam kerangka pengakuan terhadap enam agama resmi, yakni Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kebebasan beragama dalam konteks ini tidak bersifat absolut, melainkan dibatasi oleh regulasi dan kebijakan negara yang bertujuan untuk menjaga ketertiban publik serta stabilitas sosial (An-Nawawi, 2015; Hadi, 2019). Di sisi lain, kemunculan aliran agama baru yang berada di luar pengakuan resmi menghadirkan dinamika sosial yang kompleks, karena praktik dan keyakinan mereka sering kali bertentangan dengan norma hukum dan budaya yang sudah mapan. Situasi ini dapat menimbulkan ketegangan sosial, stigma, dan potensi konflik horizontal antara kelompok mayoritas dan minoritas, sehingga pengelolaan kebebasan beragama memerlukan keseimbangan antara hak individu untuk memilih keyakinan secara bebas dan tanggung jawab kolektif masyarakat untuk mempertahankan keharmonisan sosial. Fenomena ini menunjukkan bahwa kebebasan beragama di Indonesia bukan hanya persoalan legalitas semata, tetapi juga merupakan tantangan sosial-politik yang menuntut pendekatan inklusif, dialog antaragama yang berkesinambungan, serta kebijakan pemerintah yang mampu mengakomodasi pluralitas tanpa mengorbankan stabilitas komunitas.

Sebagaimana diungkapkan oleh seorang tokoh umat dalam wawancara:

“Aliran baru dianggap melanggar aturan hukum karena meninggalkan agama asal dan menjalankan agama yang tidak diakui negara.” (Wawancara tokoh umat, 30 Agustus 2023)

Penggunaan simbol keagamaan oleh aliran baru di Kefamenanu menjadi salah satu pemicu utama kecurigaan sosial. Simbol yang ditampilkan secara terbuka sering dipersepsi sebagai ancaman terhadap identitas dan norma mayoritas, sehingga menimbulkan stigma, diskriminasi, dan konflik sosial. Kondisi ini diperparah oleh kerangka hukum Indonesia yang hanya mengakui enam agama resmi, sehingga kelompok di luar itu dipandang ilegal dan rentan menghadapi penolakan sosial maupun konflik hukum (Mawardi, 2024; Menchik, 2019; Muttaqin & Sulistiyanto, 2024). Fenomena ini memperlihatkan bahwa penggunaan simbol keagamaan tidak sekadar ekspresi spiritual, tetapi juga praktik yang sarat makna politik dan sosial, karena menegaskan eksistensi kelompok minoritas dalam ruang publik yang dikuasai mayoritas.

Dilema ini mencerminkan tarik-menarik antara kebebasan individu sebagai hak asasi manusia yang dijamin secara universal melalui Universal Declaration of Human Rights dan International Covenant on Civil and Political Rights (Crouch, 2012; Jegalus, 2024) dengan kepentingan negara menjaga ketertiban sosial. Di tingkat lokal, ketegangan ini berujung pada pengucilan, isolasi sosial, dan konflik horizontal ketika ekspresi keagamaan dianggap melanggar norma mayoritas (Fox et al., 2021; Hurd, 2015). Untuk itu, kebebasan beragama tidak bisa dipahami secara absolut, melainkan harus dikelola melalui regulasi yang jelas dan kebijakan inklusif yang melindungi pluralitas. Strategi sosial-budaya seperti dialog antaragama, penguatan koordinasi lintas institusi, serta perlindungan atas hak minoritas menjadi langkah penting untuk meredam kecurigaan, memperkuat kohesi sosial, dan menjaga harmoni dalam masyarakat pluralistik (Beyer & Beaman, 2019; Breskaya et al., 2021; Menchik, 2014).

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkap bahwa kebebasan beragama di Kota Kefamenanu merupakan hak pribadi yang berdampak luas terhadap identitas dan hubungan sosial. Meskipun aliran agama baru berupaya berkontribusi melalui kegiatan sosial, mereka masih menghadapi tantangan normatif, legal, dan sosial yang menghambat penerimaan. Pilihan berpindah agama sering dilatarbelakangi pengalaman eksistensial pribadi dan kerap memicu konflik interpersonal dalam keluarga maupun isolasi sosial, sehingga kebebasan beragama tidak hanya persoalan individual, tetapi juga terkait erat dengan norma budaya, struktur lokal, dan kebutuhan menjaga ketertiban sosial. Regulasi yang belum sistematis, lemahnya pengawasan, serta penggunaan teknologi untuk penyebaran ajaran semakin memperumit pengelolaan kehidupan beragama di daerah tersebut.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan regulasi yang jelas dan terintegrasi, penguatan koordinasi antarinstansi, serta mekanisme dialog lintas agama yang inklusif dengan melibatkan masyarakat, tokoh agama, dan komunitas aliran baru. Edukasi publik mengenai hak beragama dan toleransi juga penting untuk mengurangi stigma serta membangun kohesi sosial. Pemanfaatan teknologi informasi oleh aliran agama baru perlu diawasi secara transparan dan partisipatif agar kebebasan beragama dapat dijalankan secara aman tanpa mengganggu stabilitas sosial. Pendekatan holistik ini diharapkan mampu menjembatani hak individu dengan kepentingan sosial, menciptakan kondisi yang harmonis dan berkelanjutan bagi praktik keagamaan di Kefamenanu.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada LPPM Universitas Timor atas pemberian hibah melalui skema pendanaan Penelitian Dosen Pemula, yang telah memungkinkan pelaksanaan dan penyelesaian penelitian ini secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Alon, I., Li, S., & Wu, J. (2017). Religion and International Business: A Review and Research Agenda. *International Business Review*, 26(2), 193–208. <https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2016.07.003>
- An-Nawawi, M. (2015). *Kebebasan Beragama di Indonesia: Studi Jemaat Ahmadiyah dalam Perspektif Majelis Ulama Indonesia dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia*. Sekolah Tinggi Agama Islam Tulang Bawang. <https://text-id.123dok.com/document/q0e8odxy-kebebasan-beragama-di-indonesia-studi-jemaat-ahmadiyah-dalam-perspektif-majelis-ulama-indonesia-dan-komisi-nasional-hak-asasi-manusia-m-anwar-nawawi-sekolah-tinggi-agama-islam-tulang-bawang-e-mail-kiyaianwar1961gmail-com-abstract-view-of-kebebasan-b.html>
- Asmah-Sey, N. (2024). Societal Perception of New Religious Movements' Televangelism: A Study of House of Power Ministry International and Gilgal Pentecostal Prayer Ministry International in Dunkwa-On-Offin in the Central Region of Ghana. *Open Journal of Educational Research*, 4(5), 296–305. <https://doi.org/10.31586/ojer.2024.1078>
- Basrowi, & Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Rineka Cipta.
- Beaman, L. G. (2015). *Deep Equality in an Era of Religious Diversity*. Oxford University Press.
- Berger, P. L. (2014). *The Many Altars of Modernity: Toward a Paradigm for Religion in a Pluralist Age*. De Gruyter.
- Beyer, P. (2013). *Religion in the Context of Globalization: Essays on Concept, Form, and Political Implication*. Routledge.
- Beyer, P., & Beaman, L. G. (Eds.). (2019). *Religion, Law and Society*. Routledge.
- Breskaya, O., Finke, R., & Giordan, G. (2021). The Sociology of Religious Freedom: A Comparative Analysis. In S. Ferrari & R. Cristofori (Eds.), *The Routledge International Handbook of Religion and Freedom* (pp. 55–71). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003036555-6>

- Breskaya, O., & Giordan, G. (2019). Measuring the social perception of religious freedom: A sociological perspective. *Religions*, 10(4), 1–18. <https://doi.org/10.3390/rel10040274>
- Breskaya, O., Giordan, G., & Zrinščak, S. (2022). Religious freedom: thinking sociologically. *Religion, State and Society*, 50(3), 246–253. <https://doi.org/10.1080/09637494.2022.2112886>
- Bubandt, N. (2014). *The Empty Seashell: Witchcraft and Doubt on an Indonesian Island*. Cornell University Press.
- Butt, S. (2020). Constitutional Recognition of “Beliefs” in Indonesia. *Journal of Law and Religion*, 35(3), 450–473. <https://doi.org/10.1017/jlr.2020.45>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Crouch, M. (2012). Law and Religion in Indonesia: The Constitutional Court and the Blasphemy Law. *Asian Journal of Comparative Law*, 7(1), 1–46. <https://doi.org/10.1515/1932-0205.1391>
- Djainudin, H. (2022). The conception of religious moderation in interfaith dialogue in Indonesia: Case study in Flores Nusa Tenggara Timur. *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 22(2). <https://doi.org/10.21831/hum.v22i2.54304>
- Durham, W. C., & Clark, B. G. (Eds.). (2015). *Religion and the State: Comparative Perspectives on the Legal Regulation of Religion*. Routledge.
- Febriani, R., & Nurberlian. (2024). Legacy of Colonialism and Indigenous Religious Resilience: A Study of Marapu Belief in East Nusa Tenggara. In *Digital Press Social Sciences and Humanities*. UGM Press. <https://doi.org/10.29037/digitalpress.411464>
- Finke, R. (2013). Origins and Consequences of Religious Restrictions: A Global Overview. *Sociology of Religion*, 74(3), 297–313. <https://doi.org/10.1093/socrel/srt016>
- Fitria, A., & Tanggok, M. I. (2020). Inter-Religious Tolerance in Indonesia From the Perspective of Pancasila Philosophy. *Al-Albab: Jurnal Kajian Dan Penelitian Pendidikan Islam*, 9(1), 27–50. <https://www.jurnaliainpontianak.or.id/index.php/alalbab/article/view/1876>
- Fox, J. (2020). *Political Secularism, Religion, and the State: A Time Series Analysis of Worldwide Data*. Cambridge University Press.
- Fox, J. (2021). What is religious freedom and who has it? *Social Compass*, 68(3), 321–341. <https://doi.org/10.1177/00377686211012368>
- Fox, J., Finke, R., & Mataic, D. C. (2021). Testing the Causes of Restrictions on Minority Religions across the Globe. *Politics and Religion*, 14(3), 451–478. <https://doi.org/10.1017/S1755048321000199>
- Gill, A. (2013). *The Political Origins of Religious Liberty*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139046790>
- Giordan, G., & Pace, E. (Eds.). (2014). *Religions of Modernity: Relocating the Sacred to the Self and the Digital*. Brill. <https://doi.org/10.1163/9789004270862>
- Hadi, A. (2019). Kebebasan Beragama dalam Perspektif Hadis. *Jurnal Studi Islam*, 12(1), 45–60. <https://media.neliti.com/media/publications/154053-ID-kebebasan-beragama-dalam-perspektif-hadi.pdf>
- Hefner, R. W. (2016). *Sharia Law and Modern Muslim Ethics*. Indiana University Press.
- Hurd, E. S. (2015). *Beyond Religious Freedom: The New Global Politics of Religion*. Princeton University Press. <https://doi.org/10.1515/9781400874060>
- INFID. (2020). Agama lokal dan kekuatan media dalam membingkai stigma. Diakses 16 Agustus 2025, dari <https://infid.org/agama-lokal-kekuatan-media-dalam-membingkai-stigma/>
- Jegalus, N. (2024). Identity Politics and Religious Recognition in Indonesian Democracy: A Post-Secular Perspective. *MUHARRIK: Jurnal Dakwah Dan Sosial*, 7(2), 419–431. <https://doi.org/10.37680/muharrik.v7i2.7086>
- Jegalus, N., Atang, A., & Binsasi, N. A. (2024). Unity in Diversity of Religions in Bumi Flobamora, Indonesia: From Traditional to Modern Pluralism. *Millah: Journal of Religious Studies*, 23(2). <https://doi.org/10.20885/millah.vol23.iss2.art7>
- Judijanto, L., Mubarak, M. G. A., Erliana, C. I., & Irwansyah, D. (2025). Religious Moderation in Indonesia: Government and Community Organization Initiatives in Fostering Tolerance Among Religious Communities. *International Journal of Society Reviews*, 3(1). <https://injoser.joln.org/index.php/123/article/view/51>
- Magalhães, (2020). The Emergence of New Religious Movement and Threats to Social Harmony in Kupang, East Nusa Tenggara. *Religio: Jurnal Studi Agama-Agama*, 21(2), 142–158. <https://doi.org/10.24042/religio.v21i2.1428>
- Mansur, M., Rahman, S., & Latief, F. (2023). Mengelola konflik dan memajukan kebebasan beragama di Indonesia: Analisis batas sosial dalam advokasi agama minoritas. *Jurnal Sosiologi Agama*, 17(1), 45–62. <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/sosiologi/article/view/10363>

- Mawardi, A. (2024). *Kebebasan Beragama di Indonesia Kontemporer: Regulasi, Politik, dan Tantangan Pluralisme*. Prenada Media.
- Menchik, J. (2014). Productive Intolerance: Godly Nationalism in Indonesia. *Comparative Studies in Society and History*, 56(3), 591–621. <https://doi.org/10.1017/S0010417514000240>
- Menchik, J. (2019). Varieties of Religious Authority: State, Community, and Family in Indonesia. *Indonesia*, 107, 1–28. <https://doi.org/10.5728/indonesia.107.0001>
- Mu'ti, A., & Burhani, A. N. (2019). The Limits of Religious Freedom in Indonesia: With Reference to the Ahmadiyah and Shi'a Communities. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 9(1), 111–134. <https://doi.org/10.18326/ijims.v9i1.111-134>
- Muttaqin, A., & Sulistiyanto, P. (2024a). EXPANDING RELIGIOUS FREEDOM THROUGH ORGANIZATIONAL FORMS: Kebatinan, Sufism and the Global Growth Movement in Indonesia's Spiritual Training Industry. *Al-Jami'ah*, 62(2), 363–385. <https://doi.org/10.14421/ajis.2024.622.363-385>
- NTTOnlineNow. (2022). *Isu Masuknya Dugaan Dua Aliran Sesat, Kesbangpol Timor Tengah Utara Lakukan Deteksi Dini*. <https://www.nttonlinenow.com/new-2016/2022/10/15/isu-masuknya-dugaan-dua-aliran-sesat-kesbangpol-timor-tengah-utara-lakukan-deteksi-dini/>
- Pratama, R., Muluk, H., & Adam, F. (2021). Religious schema and tolerance among Indonesian university students: Understanding interfaith boundaries. *Frontiers in Psychology*, 12, 1–12. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.695789>
- Roen, Y. A., Suharko, & Azca, M. N. (2023). Construction of Ethno-Religious Identity in Nusa Tenggara Timur Local Politics. *Indonesian Political Science Review*, 8(1), 1–15. <https://doi.org/10.15294/ipsr.v8i1.38546>
- Santoso, A. P. A., Habib, M., Rezi, R., & Hapsari, D. (2021). Kemunculan Agama Baru di Indonesia Ditinjau dari Sudut Pandang HAM dan Kerukunan Umat Beragama. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP)*, 5(1). <https://doi.org/10.36312/jisip.v5i1.1783>
- Setyaningsih, W., Khamid, N., Aulia, A., & Trisnawati, D. (2025). Inter-Religious Tolerance in Indonesia: A Case Study of Tolerance Between Religious Communities in Getas Temanggung Community in 1968–2022. *SANGKÉP: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan*, 8(1), 1–21. <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/sangkep/article/view/12056>
- Sirnopati, R. (2020). New Religious Movement: Melacak Spiritualitas Gerakan Zaman Baru di Indonesia. *Tsaqofah*, 18(2), 167–182. <https://doi.org/10.32678/tsaqofah.v18i02.3657>
- Suhardiyanto, A., Wijayanti, T., & Irawan, H. (2025). Exploring the concept of cultural divinity in supporting religious moderation in Indonesia. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 22(1), 58–74. <https://doi.org/10.21831/jc.v22i1.1344>
- Tania Murray Li. (2020). 12. Masyarakat Adat, Difference, and the Limits of Recognition in Indonesia's Forest Zone. *Race, Nature, and the Politics of Difference*, 35(3), 380–406. <https://doi.org/10.1515/9780822384656-014>
- Widyawati, F., Lon, Y. S., Midun, H., & Ungkang, M. (2024). The Model of Interfaith Pluralism among University Communities in East Nusa Tenggara, Indonesia. *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya*, 8(3). <https://doi.org/10.15575/rjsalb.v8i3.30360>